



PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, Umur 56 tahun, Agama Katolik, Pendidikan D3, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Akbaru Al Husein, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Lingkungan Karangrejo RT 03 RW 01 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 379/Kuasa.AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sudijanto bin Ramelan, Umur 72 tahun, Agama Katolik, Pendidikan S1, Pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Madiun, Sebagai **Tergugat I**;

Yohana Yanuar Pristi Binti Abdul Hasyim Rasmono, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Hal. 1 dari 5 hal Pen 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 April 2021 dengan Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa telah menikah seorang lelaki bernama Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman pada tahun 1957 dengan emas kawin seperangkat baju dan jarik di Kantor Urusan Agama wilayah Kab. Madiun berdasarkan surat pengantar isbat nikah nomor: B-20.kua.13.34.04/PW.01/04/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten adiuin tertanggal 08 April 2021;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut di atas dengan wali nikah Ramelan di saksikan oleh Alm. Kliwon dan Alm. Rebo yang tinggal di wilayah Desa Wungu, kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
3. Bahwa setelah pernikahan Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Almarhum Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman memiliki anak bernama :
 - a. FR Heny Supriyanti.
5. Bahwa disamping memiliki anak anak tersebut diatas, Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman memiliki saudara kandung bernama :
 - a. Sudijanto bin Ramelan; Hasyim Rasmono.
6. Bahwa saudara kandung dari Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman menikah sebagaimana berikut ini : -

Hal. 2 dari 5 hal Pen 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sudijanto bin Ramelan menikah dengan Sundari binti Soeratman pada tanggal 24 Oktober 1981 dengan No. 705/183/X/81 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kecamatan Kota Madya Madiun tertanggal 24 Oktober 1981;
- b. A.H Rasmono bin Ramelan menikah dengan Mistini binti Setro Setu pada tanggal 23 Pebruari 1991 dengan No. 031/ 10 / II / 1991 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nikah Kecamatan Kare tertanggal 28 Desember 2020 dan mempunyai anak bernama Yohana Yanuar Pristi;
7. Bahwa Suwondo Bin Ramelan meninggal di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 470 / 58 / 402.414.01 / 2021 di Wungu tanggal 09 Februari 2021;
8. Bahwa Harmini binti Harjogiman meninggal di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. . 470 / 87 / 402.414.01 / 2021 di Wungu tanggal 18 Maret 2021 ;
9. Bahwa Saudara kandung dari Almarhum Suwondo bin Ramelan dengan Almarhumah Harmini binti Harjogiman sebagaimana berikut ini telah meninggal dunia bernama :
 - a. A.H Rasmono telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 karena sakit biasa sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 19 Februari 2021 meninggalkan anak bernama Yohana Yanuar Pristi;
10. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Isbat Nikah atas nama Almarhum Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman untuk keperluan mencatat nomer register pernikahan di KUA Wungu dan di terbitkannya buku nikah atas nama Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman;
11. Bahwa atas keperluan tersebut di atas, Permohon melalui Kuasa Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat register pernikahan Suwondo bin Ramelan dengan

Hal. 3 dari 5 hal Pen 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmini binti Harjogiman di buku register KUA Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;

12. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan penetapan Isbat Nikah untuk digunakan sebagai dasar hukum penerbitan buku nikah Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman di KUA Wungu Kabupaten Madiun;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Atas dasar alasan dan pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur tahun 1957 adalah sah;
3. Memerintahkan pejabat atau pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk mencatat register pernikahan Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman di buku register KUA Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan pejabat atau pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk menerbitkan buku nikah Suwondo bin Ramelan dengan Harmini binti Harjogiman;
5. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II tunduk dan patuh dalam penetapan ini;
6. Membebaskan biaya kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Hal. 4 dari 5 hal Pen 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan isbat nikah, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat menerima nasehat Majelis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dari Pemohon;

Hal. 5 dari 5 hal Pen 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya para Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag. **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti, Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi Rp. 10.000,00

Hal. 6 dari 5 hal Pen 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pemberitahuan	Isi	Rp.	10.000,00
	Putusan			
e.	Salput e court		Rp.	10.000,00
f.	Cabut		Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses		Rp.	75.000,00
3.	Panggilan		Rp.	405.000,00
4.	Pemberitahuan	Isi	Rp.	305.000,00
	Putusan			
5.	Meterai		Rp.	10.000,00
JUMLAH			Rp.	905.000,00

Hal. 7 dari 5 hal Pen 579/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .